



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2012/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Harimau, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Jln Harimau, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 631/Pdt.G/2012/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Pangkajene pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011 M/18 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/24/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Nopember 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di Pangkajene rumah orang tau Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering terjadi selisih paham oleh karena masalah tempat tinggal yang mana Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan begitu pula sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Pengguga dan Tergugat juga tidak terlalu memperhatikan dan menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat yang sah.
4. Bahwa, dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana pada bulan Agustus 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang bulan Oktober 2012 telah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat/Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat sanggup membayar segala biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Juru sita pengganti tanggal 12 Nopember 2012 pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 23 Nopember 2012, ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/24/XI/2011, tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MaritengngE, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh majelis hakim, diberi Kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Mahifal bin La Midding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 9 bulan lebih;
- Bahwa selama bersama Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal, karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat selain itu karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Mahifal bin La Midding adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 9 bulan lebih namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya telah pisah;
- Bahwa penyebab pisahnya karena keduanya sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal, karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian juga sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat selain itu karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun Penggugat dipersidangan menyatakan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dan oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah hingga kini selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/24/XI/2011, tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Nurhaedah binti Ahmad dan Ahmad bin La Hane sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang diakibatkan masalah tempat tinggal akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang.
3. Bahwa benar selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka halmana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi maka tentulah tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة

إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota,

Ttd.

Mun'amah, S.HI.

Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jisman, S.Ag

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391

SIDENRENG RAPPANG



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 631/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2012
TENTANG : CERAI GUGAT
NAMA : WILDAYANI BINTI AHMAD
MELAWAN
MAHIFAL BIN LA MIDDING
KELU : LAUTANG BENTENG
KECAMATAN : MARITENGGAE
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)